

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara hukum didasarkan pada gagasan bahwa pemerintah menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur perilaku dan tindakan penduduknya. Dalam Pasal 1 Ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Untuk menjamin penegakan hak asasi manusia, konstitusi setiap negara harus mencakup peraturan mengenai hak asasi manusia. Salah satu tujuan utama Indonesia sebagai negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, persamaan di depan hukum, dan pemerintahan yang berlandaskan supremasi hukum.

Tidak mungkin memisahkan Indonesia dari perwujudan dirinya sebagai negara yang adil dan beradab, yang hukumnya mengatur segala aspek kehidupan di wilayahnya, dengan rakyatnya. Sebagaimana seharusnya, Indonesia akan secara bertahap menjadi negara hukum melalui kepatuhan warga negaranya terhadap hukum yang berlaku. Hukum adalah instruksi atau aturan yang wajib diikuti oleh warga negara. Hukum adalah dasar negara Indonesia, bukan kekuasaan. Jika pemerintah dan seluruh masyarakat mematuhi hukum, konsep Indonesia sebagai negara hukum akan semakin terlihat, dan supremasi hukum akan diterapkan dengan baik.

Pada dasarnya, hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia sejak lahir<sup>1</sup>.

Hak asasi manusia bukanlah hak yang diberikan oleh negara atau hukum; lebih tepatnya, hak asasi manusia adalah hak-hak fundamental yang harus diakui dan dilindungi oleh negara dan sistem hukum<sup>2</sup>. Kebijakan umum pembebasan narapidana melalui integrasi dan asimilasi tidak hanya menimbulkan kontroversi, tetapi juga memicu perdebatan tentang pembebasan narapidana yang lebih berat. Beberapa pihak berpendapat bahwa keputusan ini adalah langkah yang tepat untuk menghormati hukum dalam sistem peradilan pidana. Namun, banyak dari mereka yang menyesali pilihan tersebut karena berbagai alasan, terutama kekhawatiran tentang potensi dampak risiko sosial dan keamanan jika narapidana dibebaskan dari penjara. Masyarakat tidak percaya bahwa membebaskan narapidana adalah tindakan terbaik untuk menghentikan penyebaran Covid-19.

Penyakit virus corona baru, SARS-CoV-2, memicu pandemi COVID-19 di seluruh dunia pada tahun 2019. Setelah kasus pertama terdeteksi di Wuhan, Hubei, Tiongkok, pada 31 Desember 2019, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan wabah ini sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. SARS-CoV-2 adalah jenis baru yang menyebar dan menyebar dengan lebih cepat daripada jenis virus lainnya. Ketika seseorang batuk, bersin, atau berbicara, virus ini dapat menyebar melalui droplet yang dikeluarkan.

---

<sup>1</sup> Londo, Apeles Lexi, Wenly Lolong, dan Theodorus Pangalila "*Hukum Hak Asasi Manusia*" tahun 2016. awan, hal. 169-171.x

<sup>2</sup> *Ibid.*

Menurut World Health Organization (WHO), beberapa gejala awal yang ditunjukkan oleh individu yang terinfeksi virus Corona yaitu demam, kelelahan dan batuk kering, beberapa pasien juga mengalami sakit kepala, nyeri, hidung tersumbat, pilek sakit tenggorokan dan diare, gejala ini biasanya ringan dan mulai secara bertahap.

Banyak pihak dan lembaga pemerintah yang mempertimbangkan Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 untuk Percepatan Penanganan COVID-19 menetapkan panduan untuk melaksanakan tugas dan mengambil keputusan selama pandemi. Salah satu lembaga yang harus menyesuaikan diri adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM). Pembatasan sosial seperti Physical Distancing dan Social Distancing menuntut KEMENKUMHAM untuk mencari solusi guna menerapkan peraturan tersebut di lingkungan instansi mereka, terutama untuk mengatasi masalah over capacity di lembaga masyarakatan (Lapas).

Dengan mempertimbangkan alasan kemanusiaan, serta untuk menerapkan kebijakan terkait, pemerintah telah mengeluarkan peraturan mengenai pembebasan narapidana selama pandemi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk mempercepat penanganan COVID-19.

Ketidaksetujuan masyarakat terhadap kebijakan tersebut bermula dari kekhawatiran mereka terhadap perilaku narapidana yang dibebaskan yang diduga turut menyebabkan meningkatnya angka kejahatan di masa pandemi.

Asimilasi adalah proses yang memungkinkan narapidana berintegrasi kembali ke masyarakat. Untuk narapidana yang dihukum karena tindak pidana umum, perilaku baik, yang ditunjukkan dengan tidak adanya hukuman disiplin dalam enam bulan terakhir, merupakan syarat untuk asimilasi<sup>3</sup>.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19/PK.01.04.04 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Persyaratan Pemberian Hak Asasi dan Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 mengatur pembebasan narapidana dan anak melalui Dalam konteks ini, surat edaran dengan nomor PAS-497/PK.0104.04 Tahun 2020 telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, yang dapat diakses di sini.

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS 516/PK.01.04.06 Tahun 2020, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lembaga pemasyarakatan. Surat edaran ini menjelaskan bagaimana melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 mengenai Persyaratan Pemberian Hak Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam upaya mencegah dan menangani penyebaran virus tersebut.

Program ini mungkin terlihat berisiko karena tidak ada jaminan bahwa narapidana yang dibebaskan tidak akan terlibat dalam kejahatan atau perilaku

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Persyaratan untuk Memberikan Asimilasi dan Hak Integrasi kepada Narapidana dan Anak sebagai Langkah Pencegahan dan Penanganan Penyebaran COVID-19 Covid-19.

yang mengganggu. Namun, dari perspektif hak asasi manusia, kebijakan ini konsisten dengan dasar hak asasi manusia. Pemerintah juga memperhatikan keselamatan narapidana di lembaga pemasyarakatan yang sudah terlalu penuh. Menurut sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang adil dan beradab", setiap orang, termasuk narapidana, harus diperlakukan dengan adil dan beradab. Selain itu, sila kelima, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" menjamin bahwa setiap orang, termasuk narapidana, berhak mendapatkan hak-haknya yang sama seperti orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, penulis tertarik untuk menyusun karya tulis hukum dengan judul:

**“ASPEK HAK ASASI MANUSIA DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM TERKAIT ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DI MASA COVID-19”.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat disimpulkan kesimpulan untuk dijadikan rumusan masalah sebagai berikut : “Apakah pelaksanaan kebijakan PERMENKUMHAM Nomor Nomor 24 Tahun 2021 Jo No.43 Tahun 2021 Telah Sesuai dengan Hukum Hak Asasi Manusia?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Akademik**

Untuk memenuhi salah satu syarat akademis sebelum memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

### **1.3.2 Tujuan Praktis**

Untuk mengetahui serta memahami bagaimana pelaksanaan kebijakan PERMENKUMHAM 24 Tahun 2021 Jo Nomor 43 Tahun 2021 mengenai asimilasi narapidana selama pandemi COVID-19 dari perspektif HAM.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

- a. Untuk meningkatkan pengetahuan penulis tentang aturan-aturan hukum Untuk mencegah dan mengatasi akibat penyebaran COVID-19, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membuat Peraturan Nomor 32 Tahun 2020, yang mengatur persyaratan dan prosedur untuk asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti pra-pembebasan, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak.
- b. Dapat memberikan gambaran umum dan informasi bagi masyarakat tentang penerapan Untuk mencegah dan mengatasi akibat pandemi COVID-19, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan Nomor 32 Tahun 2020 dengan perubahan pertama Nomor 24 Tahun 2021 & perubahan kedua nomor 43 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19

### **2. Secara Praktis**


a. Bagi Penulis

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis sebagai buah karya ilmiah untuk sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

b. Bagi Lembaga Pemasarakatan

Memberikan bantuan pemikiran dan evaluasi mengenai Persyaratan dan Prosedur Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Pra-Pembebasan, dan Cuti Bersyarat untuk Narapidana dan Anak dalam Upaya untuk Mencegah dan Mencegah Penyebaran COVID-19.

### 1.5 Kerangka Teoritis



### 1.6 Metodologi Penelitian

#### 1.6.1 Tipe Penelitian

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang mengkaji teori, konsep, asas hukum, aturan, dan peraturan yang relevan dengan penelitian ini, yang didasarkan pada sumber hukum utama. Pendekatan

kepastakaan adalah istilah lain untuk metodologi ini, yang melibatkan pengkajian buku, undang-undang, peraturan, dan bahan relevan lainnya<sup>4</sup>.

### **1.6.2 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah penelitian ini adalah *statute approach*, *doctrinal approach*, dan *conceptual approach*. *Statute approach* sendiri adalah pendekatan masalah yang menitikberatkan pada pendalaman atas perundangan terkait studi kasus hukum yang sedang dianalisis. Pendekatan *doctrinal approach* dalam penelitian ini terkait dengan sifat penelitian yang normatif kualitatif yang mengacu pada studi kepustakaan atas bahan hukum utama yaitu perundangan. Selain itu, digunakan metode *Conceptual Approach* yaitu pendekatan ini membahas pendapat dari para sarjana sebagai acuan landasan pendukung dan literatur<sup>5</sup>. Penelitian ini penyusunannya juga melakukan pendekatan konseptual berdasarkan kaidah dalam penelitian hukum. Pendekatan konseptual yang dilakukan memilih dan mendefinisikan konten dari ilmu hukum untuk diajarkan melalui pemenuhan hak asasi manusia bagi narapidana dimasa COVID-19 lewat kebijakan asimilasi.

### **1.6.3 Sumber Penelitian Hukum**

Sumber hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi sumber hukum primer dan sekunder. Penjelasan di antara keduanya adalah

---

<sup>4</sup>Yudiono OS, 2013, "*Metode Penelitian*".

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*.

sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan;
4. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease; dan
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi

Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berfungsi sebagai pelengkap dan/atau dukungan terhadap sumber hukum utama yang berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder meliputi kajian literatur, doktrin, asas-asas hukum, dan yurisprudensi yang terdapat dalam studi literatur kepustakaan.

#### **1.6.4 Langkah Penelitian**

1. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis mengumpulkan bahan hukum berdasarkan sejumlah literatur pustaka yang terkait permasalahan yang dibahas. Pengumpulan bahan hukum kemudian akan diklasifikasi sebagai bahan studi kepustakaan yang rigid serta konkrit untuk menjawab kebutuhan analisis terhadap permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

## 2. Langkah Analisis Bahan Hukum

Metode silogisme deduksi sebagai landasan analisis mengacu pada kesimpulan yang ditarik dari dua pembahasan berbagai ketentuan dan deskripsi dari yang bersifat umum menuju analisis yang lebih khusus. Analisis akan dilakukan dengan menggunakan teori yang bersumber dari berbagai teks dan undang-undang. Kajian ini akan menginterpretasikan beberapa undang-undang perlindungan konsumen yang berlaku Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, interpretasi tersebut kemudian akan dihubungkan dengan upaya menangani studi kasus dalam industri asuransi. Penafsiran hukum secara sistematis dari studi kasus akan mengacu pada hukum positif yang terdapat di Indonesia.

### 1.7 Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, dimana antar bab satu dengan yang lainnya memiliki kesatuan saling berhubungan serta memiliki keterkaitan dan pembahasannya sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN** Bab ini adalah bab pendahuluan yang mencakup beberapa hal, termasuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika.

**BAB II Asimilasi Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi**

Narapidana Dimasa Covid –19, Bab ini terbagi dalam 3 sub-bab yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut. Sub-bab 2.1 Pengertian pemenuhan Hak Asasi Manusia 2.2 Pengertian COVID-19 2.3. Pengertian Asimilasi Narapidana.

**BAB III Analisis Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dari Perspektif Ham,** Bab ini terbagi menjadi 2 sub-bab yaitu Sub Bab 3.1 Dasar Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terkait Asimilasi dari Perspektif HAM, 3.2 Syarat mendapatkan Asimilasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19.

**BAB IV PENUTUP,** Bab ini akan terbagi menjadi 2 sub- bab yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan akan berisi jawaban akhir dari penelitian ini namun dipersingkat. Dalam hal ini terkait jawaban tentang Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 Jo Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Pertama & Kedua atas peraturan Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Asimilasi Narapidana dimasa covid-19 yang ditinjau dari HAM. Selain itu ilmu hukum adalah ilmu yang sifatnya selalu berkembang, oleh karena itu perlu adanya. saran agar penulis dapat memperbaiki kesalahan serupa dan bermanfaat untuk kedepannya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**